



## BERPINDAH TEMPAT ANTARA SHALAT WAJIB DAN SUNNAH

Istadz, saya sering melihat seseorang ketika sholat di masjid antara sholat sunah rawatib dan sholat wajibnya selalu berpindah tempat, apakah hal ini memiliki tujuan tertentu dan ada landasan sunnahnya? Sukran atas penjelasannya. Facebook - Adi Samudra.

Jawaban :

Berharap saudaraku, perbuatan sebagaimana yang antum sebutkan memiliki landasan sunnah. Adapun dalil amaliah berpindah tempat shalat adalah berdasarkan hadits-hadits dibawah ini :

1. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang imam (shalat) shalat di tempatnya hingga ia pindah (ke tempat lain)". (HR. Abu Dawud)

2. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata, "Termasuk Sunnah Nabi SAW adalah seorang imam (shalat) tidak mengerjakan shalat *tathawwu'* (shalat sunnah) hingga ia berpindah ke tempat lain".<sup>1</sup>

3. Hadits riwayat Mu'awiyah ra. yang berbunyi, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian itu, yakni kami dilarang menyambung shalat dengan shalat hingga kami berbicara atau keluar".<sup>2</sup>

Dari hadits-hadits diatas diketahui, bahwa disunnahkan untuk membuat jeda antara shalat fardhu dengan shalat sunnah, baik dengan berbicara, berdzikir atau berpindah tempat.

Adapun tujuan/hikmah dari amaliah ini ulama' memberikan beberapa penjelasan diantaranya bahwa dengan berpindah tempat shalat, kelak akan memperbanyak saksi dari ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Hal ini bersesuaian dengan perintah Nabi SAW ketika beliau menempuh jalan yang bertalian ketika berangkat dan kembalinya dari mengerjakan shalat Idh.<sup>3</sup>

Hal yang jelas, perintah tersebut sekedar sunnah/anjuran, bukan wajib. yang tentunya, apabila kita kerjakan bernilai pahala dan pahalanya, karena telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wa'allahu'alam bi ash-shawwab.

### PERTANYAAN YANG TIDAK DIMUAT

Istadz dan dewan redaksi Daarussalaam yang kami hormati, beberapa pertanyaan saya tidak dimuat dalam buletin. Demikian

Ditertbitkan oleh :  
**YAYASAN PEMBINA  
MUSLIM DAYA TUSYALAAAM**

Alamat Redaksi :  
Komplek Masjid Daarussalaam  
Swarga Bara Sangatta

Penasihat :  
Muhammad Idrie

Pimpinan Redaksi :  
R.M. Murni Naim, Lc.

Dewan Redaksi :  
- Dst. Mafrohin Hanif  
- Dst. H. Suryadi  
- Uman

Editor :  
Ahmad Vanl

Sekretaris :  
- Rusni Mubarak, Ssi  
- Ahmad Fauzi, Sspdi  
- Dst. H. Wahyudin

Staf dan Humas :  
- Aedi Maulana, ST  
- Ganur  
- Zeko Sudlito, S.Hum.

Belajar membaca  
**Al Qur'an**  
Kbb. Lrt. Masjid Daarussalaam  
Ust. Rusni Mubarak, S.S  
Ust. Imamah  
Tel.  
**0812 2203 8344**

uga rekan saya mengatakan hal yang sama. Mohon penjelasannya. 081253282324.

#### **Jawaban :**

Saudaraku, benar adanya bahwa banyak pertanyaan/konsultasi yang tidak kami muat dalam Buletin. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab diantaranya :

**Pertama**, karena halaman buletin yang sangat terbatas sedangkan pertanyaan yang masuk sangat banyak, sehingga tentunya kami tidak bisa muat semuanya.

**Kedua**, karena ada beberapa pertanyaan yang berulang-ulang. Maksudnya, pertanyaan yang sejenis dan mirip sudah dijawab sudah pernah ditampilkan, tetapi ditanyakan kembali. Hal ini mungkin karena sang penanya tidak membaca buletin edisi sebelumnya yang membahas masalah tersebut.

**Ketiga**, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya sekedar komentar, masukan, informasi, bahkan ada juga yang sekedar menetes dan mengkritik. Yang seperti ini juga tidak kami tanggapi. Tetapi jumlahnya sangat sedikit.

**Keempat**, sebagian dari penanya bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi dan meminta kami menjawab secara pribadi lewat email, sms atau menelpon langsung.

**Kelima**, inilah yang paling esensial. Bahwa ilmu dan pengetahuan kami sangat terbatas, sehingga tidak mungkin menjawab semua pertanyaan yang masuk. Kapasitas kami bukan ulama dan bukan juga mufti, kami hanyalah seorang yang berupaya mencari rujukan atas beberapa masalah yang sebenarnya sudah difatwakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga, jika ada pertanyaan yang kami belum mengetahuinya atau ragu-ragu tentangnya, kami tidak membuatnya.

Demikian saudaraku, semoga kekurangan kami ini dapat dimaklumi.

### **MASALAH MAZI, WADI DAN MANI**

Saya bingung tentang masalah perbedaan antara mani, wadi dan mazi yang sering dibahas dalam ilmu fiqh. Memang saya telah mendapat beberapa jawaban dari beberapa ustadz tentang masalah ini, tetapi banyak perbedaan dalam penjelasan mereka, dan hal ini justru membuat saya bingung. Padahal, hal ini tentunya sangat

pentung karena menyangkut kesucian beribadah kepada Allah SWT.

Yang ingin saya tanyakan adalah :1. Perbedaan antara mani dan mazi serta apakah hukumnya? 2. Ciri - cirinya dan bagaimana mensucikannya?

Atas segala jawaban dan bantuan buletin ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Hamba Allah-Sangatta

#### **Jawaban:**

##### **1. Wadi**

Wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing karena bekerja berat. Hukumnya najis sebagaimana ditetapkan oleh para ulama.

##### **2. Mazi**

Mazi adalah cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan, keluar dari kemaluan laki-laki biasa. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar.

Dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar. Mazi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan luzzah (kelembutan/kenikmatan) sedangkan mazi tidak demikian. Mazi hukumnya najis sebagaimana disebutkan oleh para ulama.

##### **3. Mani**

Air mani yang keluar dari kemaluan seseorang sesungguhnya bukan benda najis. Air mani adalah satu pengecualian dari ketentuan bahwa segala benda yang keluar lewat kemaluan hukumnya najis. Baik berbentuk padat, cair atau gas.

Air kencing, mazi, wadi, darah, nanah, batu, apapun yang keluar lewat kemaluan ditetapkan para ulama sebagai benda najis. Kecuali air mani hukumnya bukan najis. Dalilnya cukup banyak di antaranya adalah hadits berikut ini:

*Dari Aisyah ra berkata, "Aku mengerok manik-manik pakaian Rasulullah SAW dan beliau memakainya untuk shalat."* (HR Muslim)

Dengan hadits ini, para ulama umumnya mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Tindakan Aisyah isteri beliau mengerok sisa air mani yang sudah mengering di pakaian beliau menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Sehingga kalau najis, maka seharusnya Aisyah mencuci dengan air hingga hilang wadahnya.

ma atau rasanya.

dakan Aisyah menurut sebagian ulama tar-belakang rasa malu beliau melihat Rasulullah SAW, suaminya, shalat dengan pakaian yang belepotan sisa mani. Maka keriknya setelah kering agar tidak terlihat, meski sesungguhnya tetap masih ada sisa ni kering yang menempel.

nun sebagian kecil ulama memang ada yang ngatakan bahwa air mani itu najis. Misalnya idapatsebagian mazhab Hanafi. Di antara ar yang melandaskan pendapat mereka ilah hadits berikut ini:

ah ra. mengatakan, "Biasa Rasulullah SAW ncuci mani kemudian keluar shalat memakai ung itu dan saya melihat bekasnya cucian ung itu" (Mutafaqqun 'alaih)

dakan Rasulullah SAW mencuci bekas mani di aiannya menunjukkan bahwa mani itu najis. nun pendapat ini disanggah oleh para ulama ng mengatakan bahwa air mani tidak najis gan beberapa jawaban. Antara lain:

Hadits ini meski secara riwayatnya shahih, namun tidak menunjukkan kewajiban untuk mencuci bekas mani yang menempel di pakaian. Tetapi hanya menunjukkan keutamaan untuk mencucinya dan hukumnya hanya sunnah.

Kalau ada beberapa hadits yang bertentangan secara lahir, padahal masing-masing punya sandaran yang kuat, maka sebelum menafikan salah satunya, harus dicarikan dulu kesesuaian antara dalil-dalil itu. Dan menyimpulkan bahwa mani tidak najis adalah bentuk kompromi atas semua dalil yang ada. Sedangkan tindakan Nabi SAW yang mencuci bekas mani, harus dipahami bukan sebagai keharusan, melainkan kepantasan dan kesunnahan.

Meskipun mazhab Hanafi mengatakan bahwa air mani itu najis, namun mereka berpendapat bahwa untuk mensucikan bekas mani cukup dengan mengeriknya setelah kering, tidak perlu dicuci.

mikian sedikit penjelasan tentang tiga cairan ng keluar dari kemaluan dan hukum-kumnya. Wallahu'alam.

## NIKAH BEDA AGAMA

*Saya ingin bertanya apa hukumnya bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan yang berbeda keyakinannya (agama)? 085250022488*

Jawaban :

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. hal ini didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Ayat surah al-Mumtahanah : 10 : "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka (muslimah)."

2. Ayat surah al-Baqarah : 221 : "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya."

Meskipun ayat-ayat tersebut berbicara dalam konteks orang musyrik, namun karena alasan pelarangan yang cukup jelas, yaitu mereka akan mengajak ke neraka, maka ini menunjukkan berlaku pada semua non muslim.

Apakah seorang muslim boleh menikahi wanita non muslim? Dalam hukum Islam, wanita non muslim itu terbagi menjadi 4 golongan.

1. Wanita yang Musyrik (Musyrikah atau Animis/Paganis)
2. Wanita yang tak mengakui adanya tuhan atau Atheis (Mulhidah)
3. Wanita yang Murtad dari agama Islam (Murtaddah)

#### 4. Wanita ahlu al kitab (beragama yahudi atau nasrani)

Dari keempat golongan wanita di atas, Islam mengharamkan skesemuanya kecuali wanita Ahlu Kitab (Yahudi dan Nasrani). Jumhur ulama ahlussunnah menyatakan bahwa pernikahan seorang muslim dengan wanita Ahlu Kitab diperbolehkan/halal hukumnya. Yaitu berlandaskan al-Quran ayat 5 surat al-Maidah yang berbunyi : *"Dan diharamkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara ahlu kitab sebelum kamu."*

Hanya saja terjadi perbedaan pandangan apakah ahli kitab sekarang ini (yaitu orang Yahudi dan Kristen) masuk kategori yang dimaksud dalam al-maidah ayat 5 tersebut. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa mereka ini termasuk di dalamnya. Hanya saja dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Islam membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab karena dengan pertimbangan memiliki kesatuan sumber agama dengan agama Islam, dan beriman kepada Allah dan nabi-nabinya serta beriman pula akan adanya hari pembalasan dan akherat. Dan dikatakan dalam ayat : Dan juga wanita ahli Kitab yang dikawini oleh seorang muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang muslim dan tunduk terhadap undang-undang masyarakat Islam. Sehingga lama kelamaan wanita tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan diharapkan agar wanita tersebut dapat memeluk Islam setelah sekian lama ia hidup di dalam masyarakat muslim.

2. Dikatakan dalam ayat diatas : *"wanita ya menjaga kehormatan di antara ahlu kit sebelum kamu."* Masalahnya sekarang, jika seorang muslimah yang diatur dengan tuntun Islam saja banyak yang tidak menjaga kehormatannya, lantas bagaimana dengan wanita ahli Kitab sekarang ?

3. Untuk apa pula kita mencari wanita di luar Islam, Wanita Muslimah masih banyak jumlahnya dan akan lebih menentramkan jika untuk dinikahi , minimal mereka - meskipun mungkin belum ideal - satu akidah dengan kita. Sehingga akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah *Wallahu'alam.*

1. Fathul Baari II/335, Darr al Kutb, Beirut cetakan ke IV thn 2003.
2. Bulughul Maram hadits no. 485 hal 92, Darr al Kutb, Beirut cetakan ke-2 thn 2007.
3. "Kebiasaan Nabi SAW pada hari raya Idh adalah menempuh jalan yang berbeda -antara berangkat dan kembalinya." (HR. Bukhari)

*Menebar  
Kepedulian  
Menguji rasa kemanusiaan*

**Bank BRI**  
RANGKAPUNOBANDUNG

Kantor BANTUL MAAL BAAR BESALAH  
Sentral Waga Tugu Kertiswara Ganesha Jember  
Jl. Jend. Sudirman Telp. 2221167

**Daarussalam FM**  
97,2 Fm FM  
Gaya Hidup  
anda lebih  
bermakna

